



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.52/HM.703/MPPT-91

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PAMERAN SURAT MAS RAJA-RAJA
DAN NASKAH-NASKAH NUSANTARA**

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengisi kegiatan Tahun Kunjungan Indonesia 1991, maka Departemen PARPOSTEL telah menandatangani naskah kerja sama dengan British Library, London pada tanggal 6 Maret 1991 untuk menyelenggarakan pameran surat mas raja-raja dan naskah-naskah nusantara;
 - b. bahwa pameran tersebut direncanakan diselenggarakan dalam bulan September 1991 di Jakarta dan Jogjakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan pameran tersebut dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
 4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/MPPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.138/OT.001/MPPT-91;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PAMERAN SURAT MAS RAJA-RAJA DAN NASKAH-NASKAH NUSANTARA.

PERTAMA : Penyelenggaraan Pameran Surat Mas Raja-raja dan naskah naskah Nusantara diselenggarakan dalam bulan November 1991 di Jakarta dan Yogyakarta.

KEDUA : Menugaskan kepada Direktur Utama Perum Pos dan Giro untuk dan atas nama Departemen PARPOSTEL mengorganisasikan penyelenggaraan pameran tersebut diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Pameran dengan melibatkan unit, instansi terkait.
2. Mengambil langkah-langkah persiapan segala sesuatunya termasuk pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran.
3. Melaporkan seluruh kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan hingga selesainya penyelenggaraan pameran tersebut, termasuk penyelesaian administrasi keuangan kepada Menteri PARPOSTEL.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran promosi Perum Pos dan Giro, dan dana peran serta dari dunia usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Mei 1991

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen PARPOSTEL;
2. Dirut Perum Pos dan Giro (untuk pelaksanaan).